

PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PROMOSI
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 15 Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordiansi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan panganekaragaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
3. Pelaksanaan pemantapan pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman pangan;

Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengosep rencana kegiatan berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan yang berpedoman kepada rencana strategi Dinas sebagai pedoman pelaksana tugas;
2. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi, memeriksa dan menilai hasil kerja stafdi lingkungan Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangandalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. Mengonsep surat dan naskah dinas Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;

4. Menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis dibidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
5. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
6. Melakukan penyiapan bahan analisis dlam rangka promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
8. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
9. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
10. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
11. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
12. Menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
13. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan masih rendahnya pemahaman tentang manfaat dari Panganekaragaman Konsumsi Pangan.

Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Masih rendahnya pemahaman Masyarakat Pesisir Selatan tentang makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman dan kurangnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan

1. Memberikan informasi dalam mengetahui percepatan panganekaragaman konsumsi pangan.

2. Memasyarakatkan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta pentingnya menurunkan konsumsi beras 1,5 persen perkapita pertahun.

Sasaran

Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya dan mempromosikan potensi daerah Pesisir Selatan tingkat Propinsi dan Nasional.

Dana

- 1 Dinas / Instansi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2 Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
- 3 Nama Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- 4 Sifat Kegiatan : Lama
- 5 Bagian Belanja : Belanja langsung
- 6 Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 241.873.660,-
- 7 Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan : - Skor PPH 72,9
- Konsumsi beras makin tinggi
- 8 Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2017
(12 bulan)
- 9 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a Nama : Reni Susanti, S.Pi. M.Si
 - b Jabatan : Kasi. Penganekaragaman Kosumsi Pangan
- 10 Bendahara Pengeluaran
 - a. Nama : Rulli Ika Paldi
 - b. Jabatan : Staf Dinas Pangan Kab. Pessel
- 11 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- 12 Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Dana Tersedia : Rp. 241.873.660,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2017
(12 Bulan)
 - b. Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Promosi Bidang Ketahanan Pangan.
 - c. Hasil : Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan pangan tertentu.
- 13 Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2017 terlampir.

Hasil-hasil

- a. Masukan / Input :

Jumlah Dana : Rp. 241.873.660,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2017 (12 Bulan)

- b. Keluaran / Output : Terlaksananya Kegiatan Promosi Bidang Ketahanan Pangan
- c. Hasil / Outcomes : Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan pangan tertentu.
- d. Manfaat / Benefit : Masyarakat Pesisir Selatan bisa memanfaatkan potensi yang di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sumber pangan keluarga tanpa tergantung pada beras, terigu dan makanan import.
- e. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain : Agar terlaksananya Kegiatan Pameran, Promosi dan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dibutuhkan kerjasama dengan Tim Pengerak PKK baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.

Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

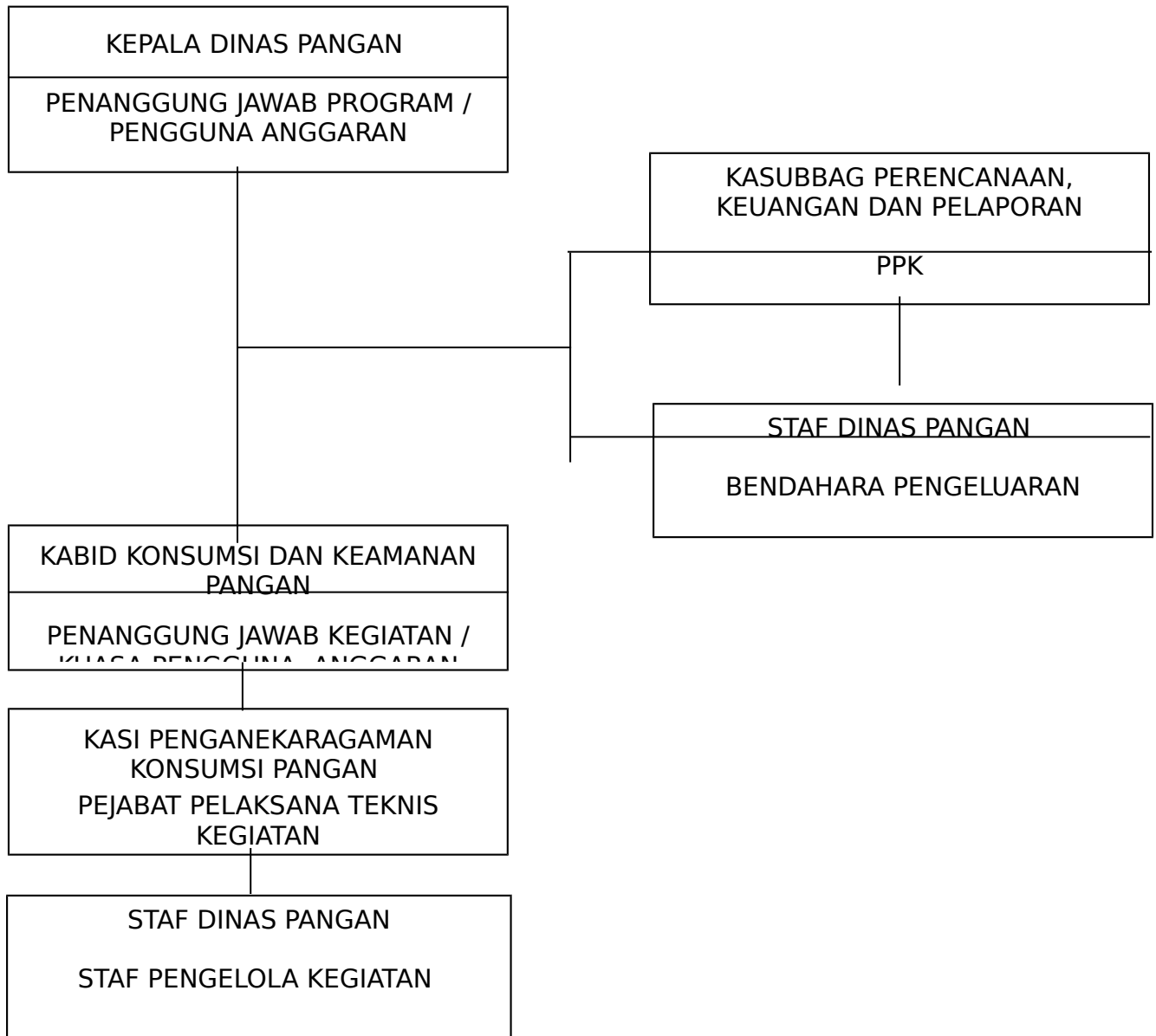
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
10. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521/01/kpts/Pangan/2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi pada Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- a. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PROMOSI
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017



Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan

Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran
 - a. Menyusun RKA-SKPD dan RKA Perubahan-SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 - b. Menyusun DPA-SKPD dan DPA Perubahan-SKPD serta Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengolah Keuangan Daerah (PPKD).
 - c. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Penggunakan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
 - d. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - e. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
 - f. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
 - g. Mengesahkan Petunjukan Operasional (PO) Kegiatan.
 - h. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
 - i. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
 - j. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - k. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
 - l. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan
 - m. Menyampaikan laporan akhir Realisasi Fisik daan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-SKPD
2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
 - b. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - a. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa,

pembinaan, pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;

- b. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
- c. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan, analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi percepatan diversifikasi pangan;
- d. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- e. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga masyarakat terkait;
- g. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas permintaan;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

5. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/ administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

6. Bendahara Pengeluaran

- a. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- b. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
- c. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registrar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD dan lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2017

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid Penganekaragaman Konsumsi
Pangan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan
Promosi Penganekaragaman
Konsumsi Pangan

AGUSTINA RAHMADANI, SST, MM
Penata Tk.I NIP. 19790810 200312 2006

RENI SUSANTI, S.Pi, M.Si
Penata NIP. 19750417 200701 2
003

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. AFRIZON NAZAR
Pembina Utama Muda NIP. 19590410 199003 1 002

**PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PENINGKATAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 18 Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengkajian atau analisa Pola Konsumsi Pangan masyarakat, Teknologi Pangan dan Keamanan Pangan;
2. Menyiapkan bahan analisa pola konsumsi, teknologi pangan dan keamanan pangan;
3. Koordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Koordinasi kebijakan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan;
5. Menyusun pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
6. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi pengembangan pola konsumsi dan teknologi pangan;
7. Mengevaluasi dan menilai kerja bawahan sebagai pembinaan staf;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sedangkan Tugas Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan berdasarkan Pasal 18 Perda tersebut di atas adalah : Menyiapkan, Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, Melaksanakan, melakukan pembinaan dan melaporkan kegiatan.

Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan belum memahami tentang manfaat dari Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

1. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Telah adanya kebun kelompok Wanita tani dan Kelompok usaha

pengolahan pangan lokal

Tujuan

- a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap tentang penganekaragaman konsumsi pangan kepada berbagai pemangku kepentingan yang meliputi aparat pemerintah, penyuluh pertanian, guru, kelompok wanita, siswa SD, pengusaha pangan lokal dan kelompok masyarakat lainnya
- b. Memasyarakatkan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman, serta pentingnya menurunkan konsumsi beras 1.5 persen perkapita pertahun.

7. Sasaran

Kelompok Wanita Tani, Siswa SD dan Kelompok Tepung-tepungan

8. Dana

1	Dinas / Instansi	: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan
2	Program	:Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan
3	Nama Kegiatan	:Peningkatan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan
4	Sifat Kegiatan	: Baru
5	Bagian Belanja	:
6	Jumlah Biaya Kegiatan	: Rp. 21.295.810,-
7	Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan	: -
8	Waktu Pelaksanaan	: Februari – Desember 2012 (11 Bulan)
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
	a. Nama	: Agustina Rahmadani, SST
	b. Jabatan	: Kasubbid Pola Kosumsi Pangan
1	Bendahara	
0	Pengeluaran	
	a. Nama	: Siti Wahyu Widayat, A.md
	b. Jabatan	: Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Pessel
1	Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Pesisir Selatan
1		
1	Tolak Ukur Indikator	
2	a. Masukan	
	- Dana Tersedia	: Rp. 21.295.810,-
	- Waktu Pelaksanaan	: Februari – Desember 2012 (11 Bulan)

- b. Keluaran : Terbinannya KWT Kegiatan P2KP
- c. Hasil : Terlaksananya rumah tangga tahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

1 Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran
3 2012 terlampir.

9. Hasil-hasil

1. MASUKAN / INPUT :

Jumlah Dana : Rp. 21.295.810 ,-
Jangka Waktu Pelaksanaan : Februari – Desember 2012 (11 Bulan)

2. KELUARAN / OUTPUT :

Terbinannya KWT Kegiatan P2KP

3. HASIL / RESULT / OUTCOMES :

Terlaksananya rumah tangga tahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

4. MANFAAT / BENEFIT :

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap tentang panganekaragaman konsumsi pangan kepada berbagai pemangku kepentingan yang meliputi aparat pemerintah, penyuluh pertanian, guru, kelompok wanita, siswa SD, pengusaha pangan lokal dan kelompok masyarakat lainnya

5. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Agar terlaksananya kegiatan ini dibutuhkan kerjasama dengan TP-PKK Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan masyarakat lainnya

6. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan

berbasis sumberdaya lokal.

- d. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012
- f. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.
- h. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.
- i. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521.1/01-KPTS/BKPP-PS/I-2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.

9.1 Struktur Organisasi

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

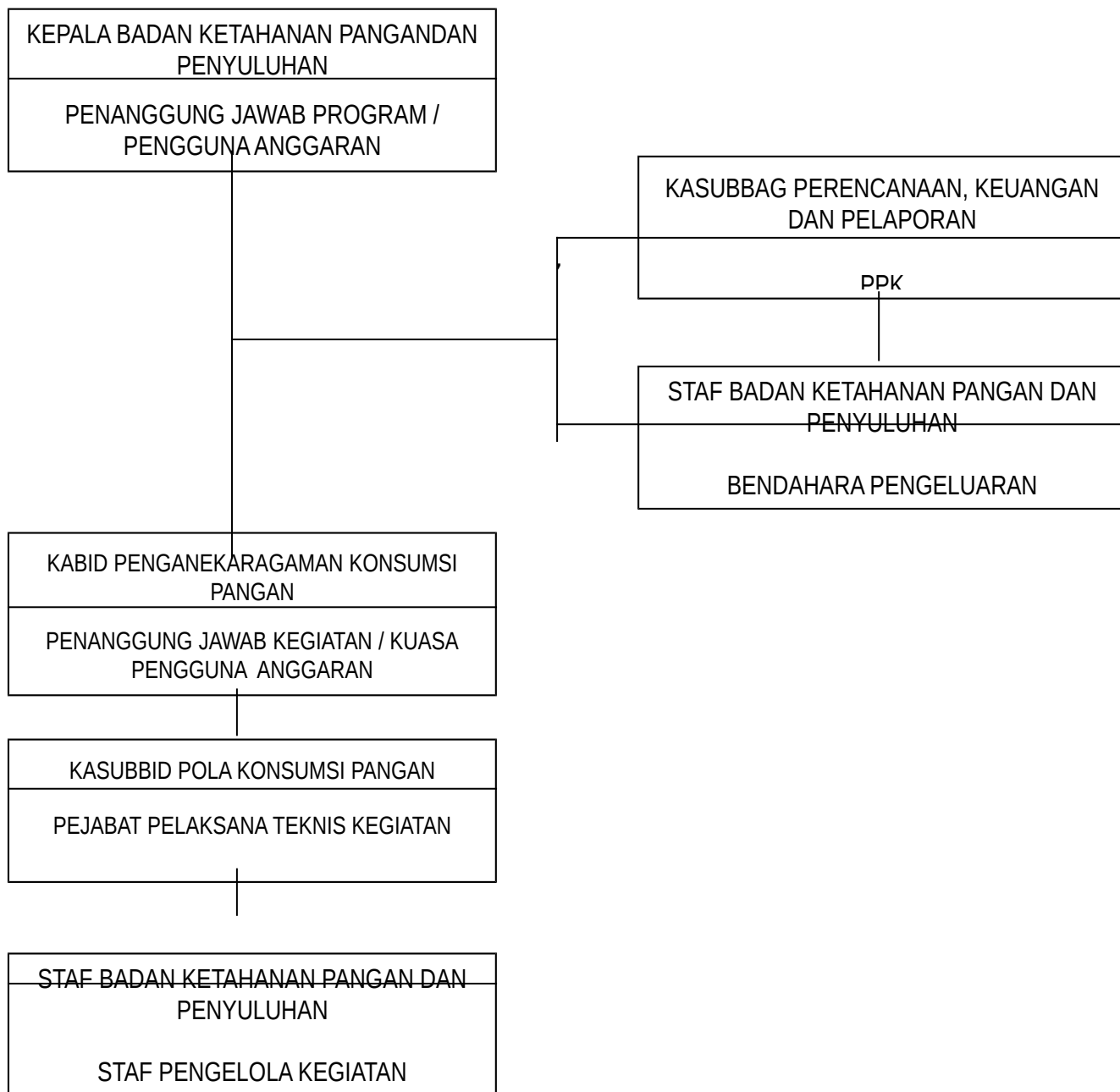
- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasubbid Pola

Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.

- d. Bendahara Pengeluaran Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011



a. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

i. Penanggung

Jawab

Program/Pengguna Anggaran

1. Menyusun RKA-SKPD dan RKA Perubahan-SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Menyusun DPA-SKPD dan DPA Perubahan-SKPD serta Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengolah Keuangan Daerah (PPKD).
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
7. Mengesahkan Petunjukan Operasional (PO) Kegiatan.
8. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
9. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
10. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
11. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.
12. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan.
13. Menyampaikan Laporan Akhir Realisasi fisik dan Non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-SKPD.

ii. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

1. Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

iii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan, pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
2. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
3. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan, analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi percepatan diversifikasi pangan;
4. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
5. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga masyarakat terkait;
7. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

iv. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

v. Bendahara Pengeluaran

1. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
2. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
3. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registrar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD dalam lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2012

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid Penganekaragaman Konsumsi
Pangan

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Peningkatan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan

Hj. YUSNIATI, SE
Pembina Tk I Nip. 19590311 198606
2001

AGUSTINA RAHMADANI, SST
Penata NIP. 19790810 200312
2006

Diketahui Oleh :
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

drh. Hj. HAZRITA
Pembina Utama Muda NIP. 19590613 198603 2001

Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

6. Pengkajian konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
7. Penyiapan perumusan kebijakan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
8. Pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
9. Pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
10. Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;